

# KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT MELALUI PERTEMUAN VIRTUAL DALAM KEADAAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT<sup>1</sup>

Luvina Yudha Wiranti

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
luvina.y@mail.ugm.ac.id

## Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan suatu akta notaris yang dibuat melalui pertemuan virtual dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan pertemuan virtual dalam pembuatan akta notaris tidak dapat diterapkan dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) karena peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia menggunakan konsep tradisional yang mengharuskan kehadiran para pihak di hadapan Notaris. Hal ini sejalan dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang artinya bahwa seorang notaris harus bekerja secara tradisional yang masih diterapkan hingga saat ini. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi seperti pertemuan virtual sangat membantu lalu lintas pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Namun, hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam hal pembuatan akta yang dilakukan di hadapan Notaris.

**Kata Kunci** : Akta, Akta Notaris, Pertemuan Virtual, Darurat Kesehatan, Covid-19

## THE LEGALITY OF NOTARY DEEDS MADE BY VIRTUAL MEETINGS IN A STATE OF PUBLIC HEALTH EMERGENCY<sup>2</sup>

### Abstract

*This study aims to find out and analyze the legality of a Notary Deed made by virtual meetings in a state of public health emergency due to Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This research uses normative juridical methods that refer to legal norms contained in laws and legal norms that exist in society. The results of the study obtained that the use of virtual meetings in the creation of notary deeds cannot be applied in public health emergencies due to Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) because the currently applicable laws and regulations in Indonesia*

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan hasil penelitian tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing tesis.

<sup>2</sup> This article is the result of thesis research at Master of Notary Study Program Graduate of Gadjah Mada University. Author would like to thank Ms. Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D. as a thesis supervisor.

*using traditional concepts that require the presence of parties in the presence of Notaries. This is in line with the principle of tabellionis officium fideliter exercebo which means that a notary must work traditionally which is still applied today. So that with technological advances such as virtual meetings greatly help job traffic, education, and community activities in a state of public health emergency but it cannot be applied in terms of making deeds in the presence of Notaries.*

**Keywords:** Deed, Notarial Deed, Virtual Meeting, Health Emergency, Covid-19.

## A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang ada di seluruh dunia. Hal ini tidak terkecuali bagi negara Indonesia yang sangat mementingkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Hal ini dapat dikatakan bahwa negara menjamin kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat hidup menjalani aktivitas sehari-hari untuk bersosialisasi hingga bekerja untuk dapat bertahan dan melanjutkan hidup demi mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Awal tahun 2019 dunia digemparkan dengan permasalahan kesehatan akibat virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok yang tidak akan mengira bahwa virus tersebut akan tersebar di seluruh penjuru dunia hingga akhirnya memasuki wilayah negara Indonesia. Virus tersebut dinamakan *Corona virus disease 2019* (Covid-19) yang mana ‘CO’ berasal dari corona, ‘VI’ berasal dari virus, dan ‘D’ berasal dari *disease* (penyakit).<sup>3</sup> Pada awal tahun 2020 tepatnya pada Senin 2 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan terjangkitnya 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia.<sup>4</sup> Berita tersebut tentu menggemparkan seluruh rakyat Indonesia hingga akhirnya penyebaran Covid-19 kian meluas hingga seluruh penjuru negeri. Dilansir dari Kompas.id, tercatat bahwa penularan Covid-19 telah menyebar ke 484 dari 514 kabupaten/kota yang ada di seluruh provinsi di Indonesia.<sup>5</sup>

Penyebaran Covid-19 yang semakin banyak dan meluas membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Keppres 11/2020) pada tanggal 31

---

<sup>3</sup> Unicef. “Tanya Jawab Seputar Corona Virus (Covid-19).” <https://www.unicef.org/indonesia/id/corona-virus/tanya-jawab-seputar-coronavirus> (diakses 9 September 2021).

<sup>4</sup> Tim detikcom. “Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?” <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> (diakses 9 September 2021).

<sup>5</sup> Anita Yossihara, Nina Susilo. “Penyebaran Covid-19 Semakin Meluas” <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/08/25/penyebaran-Covid-19-semakin-meluas/> (diakses 14 November 2021).

Maret 2020. Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas membuat Pemerintah berupaya melakukan pencegahan dan pengobatan bagi masyarakat yang terkonfirmasi menderita Covid-19. Salah satu pencegahan yang dilakukan dengan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah Jawa dan Bali. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang menetapkan pelaksanaan kegiatan perkantoran/ tempat kerja untuk sektor non esensial dengan menerapkan *work from home* (WFH) sebesar 100% (seratus persen).

Penerapan WFH telah dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat. Salah satunya adalah penggunaan telekonferensi web atau saat ini disebut dengan pertemuan virtual yang lazim digunakan di dunia pendidikan dan pekerjaan. Profesi notaris tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi dan informasi, hal ini dilihat dengan muncul istilah *Cyber Notary*. *Cyber Notary* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan notaris.<sup>6</sup> Saat ini, dalam praktik kenotariatan juga telah memanfaatkan teknologi, yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pengesahan sebuah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum dan pelaporan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat yang juga terintegrasi secara online melalui *website* milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan praktik kenotariatan yang ada saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan suatu saat cukup duduk di hadapan komputer dan mengumpulkan data yang dikirim oleh para pihak agar keinginan para pihak tercapai.

Berkembangnya *Cyber Notary* memungkinkan seorang notaris dapat menjalankan fungsi serta kewenangan jabatannya menggunakan teknologi, seperti pembuatan akta secara elektronik. Konsep akta elektronik dimaksudkan untuk mempermudah dan efektivitas waktu dalam menjalankan tugas dan kewenangan notaris.<sup>7</sup> Salah satu kewenangannya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor

<sup>6</sup> Surya Jaya. "Cybernotary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian", <https://hukumperdata.unhas.wordpress.com/2013/05/15/cyber-notary-dalam-perspektif-hukum-pembuktian/> (diakses 24 September 2021).

<sup>7</sup> Fidwal Indrajab, "Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2014), 3-4.

2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014), yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 2/2014 disebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Frasa “di hadapan Notaris” secara praktik dilakukan dengan pertemuan langsung antara Notaris dengan kliennya. Hal ini selaras dengan frasa “di hadapan pejabat umum” dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat membuat aktivitas menjadi terhambat karena di kota-kota besar diberlakukan peliburan tempat kerja sehingga pekerjaan dilakukan dari rumah masing-masing dalam upaya mematuhi kebijakan Pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan Notaris tidak dapat bertemu langsung dengan kliennya. Ditetapkannya Keppres 11/2020 dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menimbulkan pertanyaan dapat atau tidaknya pertemuan virtual digunakan sebagai pengganti pertemuan secara langsung (*face to face*) antara notaris dengan kliennya. Oleh sebab itu, perlu diketahui lebih lanjut mengenai keabsahan akta notaris apabila dalam proses pembuatannya dilakukan melalui telekonferensi web atau saat ini disebut dengan pertemuan virtual yang juga merupakan pemanfaatan teknologi dalam dunia kenotariatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan suatu akta notaris yang dibuat melalui pertemuan virtual dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19. Penelitian ini merupakan hasil penelitian tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian ini berorientasi untuk menganalisis keabsahan akta yang dibuat melalui pertemuan virtual dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia saat ini dan dampak dari pembuatan akta melalui pertemuan virtual dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh seorang Notaris.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 105.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis hendak mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul “Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat Melalui Pertemuan Virtual dalam Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan Akta Notaris yang dibuat melalui pertemuan virtual dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Notaris secara umum memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 2/2014 yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya wewenang khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 2/2014 yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan kewenangan-kewenangan di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris memiliki kewenangan yang berkaitan dengan Akta. Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peris-

tiwa, karenanya suatu Akta harus ditandatangani.<sup>9</sup> Pendapat lain mengenai pengertian dari Akta juga disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo pada bukunya yang menyebutkan bahwa Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang menurut peristiwa menjadi dasar suatu hak atau perikatan dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>10</sup>

Adapun syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai Akta adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Surat harus ditandatangani
- b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan
- c. Surat diperuntukkan sebagai alat bukti

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (Akta) autentik maupun dengan tulisan-tulisan (Akta) di bawah tangan. Berdasarkan uraian tersebut maka Akta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

- a. Akta autentik

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur dari akta autentik yaitu<sup>12</sup> :

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum

Pejabat umum pembuat akta adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas, seperti notaris, panitera, juru sita, hakim, pegawai catatan sipil, kepala daerah, dan lain-lain. Suatu akta adalah autentik bukan karena penetapan Undang-Undang, melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

---

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1984), 178.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 125.

<sup>11</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi* (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1993), 26-28.

<sup>12</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), 42.

2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang, tetapi isi dan cara penulisan akta ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam hal Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang maka isi dan tata cara penulisan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014).
3. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang  
Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik dalam bidang keperdataan. Untuk akta-akta tertentu yang secara tegas dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa selain Notaris ada pejabat lain yang berwenang untuk membuatnya.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan 1880 KUHPerdara. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa akta di bawah tangan tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang yaitu pejabat umum, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak dan secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat.<sup>13</sup> Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta.<sup>14</sup> Pengertian lain juga disampaikan oleh Subekti bahwa akta di bawah tangan adalah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum.<sup>15</sup>

Akta notaris merupakan salah satu bentuk dari akta autentik. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UU 2/2014 yang menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

<sup>13</sup> R. Leviandi Pralega Padmaputra, "Penyelenggaraan Cyber Notary di Indonesia Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2014), 56-57.

<sup>14</sup> Victor M. Situmorang dan Coermentyna Sitanggang, *Op. Cit.*, 36.

<sup>15</sup> Subekti, *Op. Cit.*, 179.

Dalam menyusun akta yang dibuatnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dikehendaki oleh para pihak, yaitu bahasa yang dapat memenuhi keinginan para pihak, harus singkat, sederhana, tepat, dan tidak menimbulkan banyak tafsir.<sup>16</sup>

Akta notaris merupakan akta yang autentik. Sebagai alat bukti yang sempurna maka akta tersebut dianggap benar selama tidak ada yang membuktikan sebaliknya. Akta notaris sebagai akta autentik dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>17</sup>

- a. *Ambtelijk Akta* merupakan akta yang dibuat oleh pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu, yaitu dia menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya.
- b. *Partij Akta* merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat publik yang menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka.

Selain itu, pembuatan akta notaris juga harus memenuhi pasal 38 sampai dengan pasal 40 UU 2/2014 yaitu terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Awal akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, nama lengkap, dan tempat kedudukan Notaris. Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mewakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap saksi pengenal. Akhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

---

<sup>16</sup> A. Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum* (Surabaya: PT. Bina Indra Karya, 1985), 27.

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 132.

Awal tahun 2020 masyarakat Indonesia dibuat gempar dengan adanya pandemi Covid-19 hingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang berbunyi :

Kesatu : Menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;

Kedua : Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ketiga : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diatur pada Bab IV Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 6/2018 disebutkan bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Melihat dari tujuan adanya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa karantina Kesehatan dilakukan karena terdapat hal, yaitu penyakit ataupun faktor risiko yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam mengupayakan kesehatan masyarakat maka Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Opsi tersebut diambil dalam rapat terbatas pada Senin 30 Maret 2020 untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.<sup>19</sup> Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat kedaruratan kesehatan infeksi Covid-19 tidak hanya berdampak pada perkembangan ekonomi, tetapi juga

<sup>18</sup> Rela Rizki, Hasrina Nurlaily, dan Demi Arta, "Analisa Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Incio Legis* 1, no. 7, (Oktober, 2020): 9.

<sup>19</sup> Bogor-Kominfo. "Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat." <https://kominfo.go.id/content/detail/25477/pemerintah-tetapkan-status-kedaruratan-kesehatan-masyarakat/0/berita> (diakses 29 September 2021).

masyarakat yang salah satunya adalah Notaris. Notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya selama ini dijalankan melalui pertemuan dengan klien secara langsung untuk menuangkan keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Di samping itu, pada masa pandemi, masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kesehariannya baik itu pekerjaan maupun pendidikan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu pertemuan virtual. Konsep pertemuan virtual sama dengan konsep telekonferensi. Telekonferensi adalah percakapan langsung jarak jauh dengan media seperti televisi atau telepon, telewicara.<sup>20</sup> Telekonferensi yang digunakan saat ini termasuk ke dalam *web teleconference* yaitu fasilitas telekonferensi interaktif yang menawarkan fitur data *stream* (aliran data) lebih lengkap dimana partisipan dapat berkomunikasi secara simultan menggunakan teks, suara, video hingga berbagi file (*file sharing*) atau melakukan *slide presentation*.<sup>21</sup> Telekonferensi secara garis besar merupakan pertemuan yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan hanya melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut dapat menggunakan audio (*audio conference*) dan/atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat, mendengarkan, dan berinteraksi.<sup>22</sup>

Namun sayangnya, penggunaan teknologi informasi seperti pertemuan virtual tidak dapat diterapkan terhadap profesi Notaris dalam hal ini adalah pembuatan akta notaris. Berdasarkan surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 16 Mei 2020 Nomor 79/7-V/PP-INI/2020 perihal pemberian poin kegiatan daring secara *online* yang ditujukan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah menyatakan bahwa terhadap kegiatan seminar yang diadakan secara *online* atau sering disebut dengan webinar atau sejenisnya tidak diperbolehkan untuk memberikan poin kepada peserta. Menurut Sumendro, surat tersebut memberikan pengertian bahwa kegiatan virtual seperti webinar saja tidak diperbolehkan untuk memberi poin kepada peserta, apalagi pembuatan akta notaris melalui

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Telekonferensi." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/telekonferensi> (diakses 29 September 2021).

<sup>21</sup> Pelayananpublik.id. "Pengertian Telekonferensi atau Teleconference, Tujuan, Keuntungan, dan Jenisnya." <https://pelayananpublik.id/2020/03/28/pengertian-telekonferensi-atau-teleconference-tujuan-keuntungan-dan-jenisnya/> (diakses 13 September 2021).

<sup>22</sup> Nuria Mentari Idris, "Pelaksanaan Cyber Notary Serta Sinkronisasi Undanag-Undang Jabatan Notaris Terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Video Konferensi" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017), 39.

virtual jelas tidak dapat dilakukan.<sup>23</sup> Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang mana pembuatannya harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dan dilakukan di hadapan atau oleh Notaris. Frasa “di hadapan” disini dilakukan dengan cara pertemuan secara langsung antara Notaris dengan klien karena tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa “di hadapan” dapat dilakukan secara virtual. Selain itu, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU 2/2014 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Hal yang tidak bisa digantikan dengan pertemuan virtual berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU 2/2014 adalah proses penandatanganan yang harus dilakukan pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sementara itu, perkembangan teknologi yang ada pada saat ini yaitu pertemuan virtual seperti *zoom*, *google meet*, dan *webex* hanya dapat melakukan proses pembacaan dan disaksikan para saksi, sedangkan proses penandatanganan tidak bisa dilakukan secara virtual. Menurut Sumendro dalam seminar yang disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, yaitu Yualita Widyadhari dengan *keynote speech* menyatakan bahwa majunya teknologi yang saat ini banyak kegiatan dilakukan secara *online* seperti pemeriksaan sertifikat, pendaftaran akta wasiat, dan lain-lain. Namun, penandatanganan yang dilakukan tidak melalui pertemuan fisik tidak diperbolehkan sampai dengan adanya payung hukum yang memperbolehkan penandatanganan secara virtual atau tanpa pertemuan fisik secara langsung.<sup>24</sup> Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mustofa bahwa jika tidak adanya pertemuan secara langsung atau dalam hal ini dilakukan secara virtual maka tidak dapat dilakukan *verlijden* atau proses pembacaan akta dan penandatanganan oleh Notaris,

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Sumendro, S.H. pada hari Senin tanggal 19 Januari 2022, di Kantor Notaris/PPAT Sumendro S.H., Jalan Monumen Jogja Kembali Nomor 84B, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Sumendro, S.H. pada hari Senin tanggal 19 Januari 2022, di Kantor Notaris/PPAT Sumendro S.H., Jalan Monumen Jogja Kembali Nomor 84B, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

para penghadap, dan para saksi sesaat setelah selesai dibacakan akta.<sup>25</sup> Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan bagian dari *verlijden*. *Verlijden* merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda *verleden* yang diartikan sebagai telah dibuat dan kata tersebut tidak dipakai dalam bahasa keseharian, tetapi hanya digunakan dalam bidang hukum khususnya di bidang kenotariatan.<sup>26</sup> Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU 2/2014 Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, sedangkan hal tersebut masih belum bisa dilakukan secara virtual yang artinya harus hadir secara fisik. Hadir artinya ada atau datang.<sup>27</sup> Oleh karena itu, perlu adanya pertemuan langsung secara fisik antara Notaris dengan para penghadap.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) yang berbunyi “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pertemuan virtual dapat dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebuah Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam RUPS adalah membuat akta hasil RUPS. Pembuatan akta notaris tersebut dapat dilakukan baik secara *partij acte* maupun *ambtelijk acte*. Pembuatan akta notaris secara *ambtelijk* masih dimungkinkan dilakukan secara virtual. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mustofa bahwa pembuatan akta Berita Acara RUPS sebuah PT dapat dilakukan secara virtual selama Notaris mengikuti, melihat, dan mendengar secara langsung jalannya RUPS dan dituangkan dalam bentuk *ambtelijk acte* karena dalam *ambtelijk acte* tidak ada penghadap sehingga hanya Notaris dan para saksi yang menandatangani akta Berita Acara RUPS tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Mustofa, S.H. pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, di Kantor Notaris/PPAT Mustofa S.H., Jalan Gowongan Lor Nomor Nomor 38 Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>26</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichitar Baru, 2007), 11.

<sup>27</sup> R.Soeroso, *Perjanjian Di bawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Mustofa, S.H. pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, di Kantor Notaris/PPAT Mustofa S.H., Jalan Gowongan Lor Nomor Nomor 38 Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada dasarnya setiap perbuatan hukum berlandaskan pada asas. Asas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menjadi landasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, hukum dasar.<sup>29</sup> Dunia kenotariatan mengenal asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang diartikan bahwa seorang Notaris harus bekerja secara tradisional. Tradisional disini berasal dari kata tradisi yang berarti dilakukan dan dipelihara terus-menerus dalam praktik kenotariatan. Secara tradisional disini tentu berkaitan dengan hadirnya penghadap dan saksi secara fisik di hadapan Notaris yang artinya tidak menggunakan sarana seperti pertemuan virtual atau semacamnya. Hadirnya penghadap dan saksi secara fisik dalam proses pembuatan akta membantu Notaris untuk memastikan bahwa benar adanya para penghadap dan saksi yang hadir pada saat itu adalah yang tertera dalam kartu tanda pengenal atau biasanya dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).<sup>30</sup> Oleh karena itu, eksistensi asas *tabellionis officium fideliter exercebo* memang dipertahankan oleh para Notaris di Indonesia.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) memberikan ketentuan mengenai alat bukti elektronik yang diakui dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Ketentuan tersebut memberikan arti bahwa peran Notaris dalam membuat akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti harus dilakukan secara tradisional sesuai dengan profesi Notaris yang dianggap sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia dan terhormat.

Pembuatan akta notaris untuk saat ini harus memenuhi syarat formil pembuatan akta autentik sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu di hadapan Notaris;
2. Dihadiri oleh para pihak;
3. Kedua belah pihak telah dikenal atau dikenalkan kepada Notaris;

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Asas" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> (diakses 3 Januari 2022).

<sup>30</sup> Fidwal Indrajab, *Op. Cit.*, 86.

<sup>31</sup> Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya", *Mimbar Hukum* 27, no. 1. (Februari 2015): 16-17.

4. Dihadiri oleh dua orang saksi;
5. Menyebut identitas Notaris, penghadap, dan para pihak;
6. Menyebut tempat, hari, tanggal, bulan, tahun dibuatnya akta;
7. Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi;
8. Ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan Notaris;
9. Penegasan pembacaan, penerjemah, dan penandatanganan pada penutup akta; dan
10. Mengenai kedudukan Notaris di daerah kabupaten atau kota.

Apabila salah satu syarat formil di atas tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan cacat formil yang berakibat akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya dan akan turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UU 2/2014 yang berbunyi “jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi saat ini bukanlah merupakan alasan bagi Notaris untuk dapat melakukan pembuatan akta melalui pertemuan virtual terutama dalam hal penandatanganan akta. Sampai saat ini hukum positif Indonesia dan praktik Notaris masih berpegang pada asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yaitu Notaris harus bekerja secara tradisional yang dapat diartikan pembuatan akta notaris harus melalui pertemuan fisik secara langsung. Perbedaan pembuatan akta notaris dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan keadaan normal adalah dengan perlunya menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid-19. Pembuatan akta notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berlandaskan pada asas-asas seperti yang telah disebutkan di atas. Menurut Mustofa, dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat Covid-19 dilakukan dengan menerapkan pembatasan jam operasional, menerapkan protokol kesehatan, dan membatasi jumlah karyawan dan tamu yang berada di dalam kantor.<sup>32</sup> Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Mustofa, S.H. pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, di Kantor Notaris/PPAT Mustofa S.H., Jalan Gowongan Lor Nomor Nomor 38 Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha yang menyatakan bahwa :

Bagi pengurus atau Pengelola Tempat Kerja/Pelaku Usaha pada Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik)

- a. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali);
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
- c. Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3 (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker;
- f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer*, serta kedisiplinan menggunakan masker;
- g. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter;
- h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan;
- i. Mencegah kerumunan pelanggan.

## **2. Dampak dari pembuatan akta melalui pertemuan virtual dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh seorang Notaris**

Asas secara umum merupakan dasar dari lahirnya peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Asas hukum menurut Scholten adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang

umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus.<sup>33</sup> Asas hukum umum merupakan pengendalian hukum positif dalam suatu masyarakat.<sup>34</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa asas hukum bukan merupakan bentuk konkret, melainkan sebuah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau dapat dikatakan sebagai latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat atau ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.<sup>35</sup>

Notaris sebagai pejabat umum tentu harus melaksanakan asas-asas yang berlaku pada Pemerintahan. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Asas persamaan;
2. Asas kepercayaan;
3. Asas kepastian hukum;
4. Asas kecermatan;
5. Asas pemberian alasan;
6. Larangan penyalahgunaan wewenang;
7. Larangan untuk bertindak sewenang-wenang;

Terdapat asas-asas senada dengan asas tersebut di atas yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yaitu:<sup>37</sup>

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;
5. Asas proporsionalitas;
6. Asas profesionalitas;

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1996), 7.

<sup>34</sup> *Ibid*, 6.

<sup>35</sup> Said Sampara, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011), 7.

<sup>36</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 33-34.

<sup>37</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 254-255.

## 7. Asas akuntabilitas.

Menjalankan jabatan sebagai Notaris harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tecermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 2/2014 bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Makna “saksama” dalam pasal ini harus diartikan secara luas yang mengandung arti teliti, cermat, dan hati-hati.<sup>38</sup> Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU 30/2004) menyebutkan bahwa seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bunyi sumpah jabatan Notaris tercantum pada Pasal 4 ayat (2) UU 30/2004 yang salah satu kalimatnya berbunyi bahwa seorang Notaris bersumpah/berjanji akan menjalankan jabatan dengan amanah jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Senada dengan makna “saksama” yang telah disebutkan di atas, Mustofa juga menafsirkan bahwa kata “saksama” juga mengandung makna hati-hati, cermat, teliti, dan bertanggung jawab.<sup>39</sup> Seorang Notaris harus mematuhi segala peraturan yang ada. Notaris dalam menjalankan tugas jabatan dan kewenangannya wajib tunduk yang pertama terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris beserta aturan pelaksanaannya, kemudian patuh terhadap Kode Etik yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), kemudian harus tunduk pada Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan akta yang dibuat, dan kemudian harus senantiasa menerapkan prinsip kepantasan atau kepatuhan, teliti, seksama, cermat, dan kehati-hatian.<sup>40</sup>

Pembuatan akta melalui pertemuan virtual tentu membawa dampak terhadap prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris. Sebelum membuat akta, Notaris harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meneliti semua kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap untuk

<sup>38</sup> Fikri Ariesta Rahman, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap”, *Lex Renaissance* 3, no. 2, (Juli, 2018): 425.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Mustofa, S.H. pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, di Kantor Notaris/PPAT Mustofa S.H., Jalan Gowongan Lor Nomor Nomor 38 Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Nurhadi Darussalam, S.H. pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, di Jalan Layur IX, Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

dituangkan ke dalam akta sehingga apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting seperti tersebut di atas maka notaris tidak bertindak secara hati-hati.<sup>41</sup>

Pemalsuan identitas seperti KTP bisa menjadi salah satu masalah yang timbul. Telah ditemukan beberapa kasus pemalsuan KTP yang tentu perlu menjadi peringatan bagi para Notaris untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Seperti berita yang dilansir dari news.detik bahwa pelaku pemalsuan KTP telah mengedarkan kurang lebih 225 e-KTP palsu selama tahun 2021.<sup>42</sup>

Pertemuan antara Notaris dengan penghadap secara fisik tentu saja pernah mengalami permasalahan seperti pemalsuan identitas ataupun dokumen oleh para penghadap, apalagi jika pertemuan dilakukan secara virtual maka akan lebih banyak celah bagi para penghadap yang beritikad buruk untuk melakukan tipu daya muslihat ataupun kecurangan demi keuntungan sendiri. Menurut Mustofa, pembuatan akta melalui pertemuan virtual tidak berdampak pada prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris karena sejatinya melalui sarana apapun Notaris harus selalu bertindak secara hati-hati.<sup>43</sup>

Menurut hemat penulis, pembuatan akta melalui pertemuan virtual lebih berdampak kurang baik terhadap prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris karena Notaris tidak mengetahui secara langsung apakah benar orang tersebut sudah sesuai dengan identitas yang ditunjukkan. Pertemuan fisik secara langsung dapat mengurangi terjadinya pengingkaran oleh para pihak di kemudian hari. Hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan akta, meminta membubuhkan sidik jari yang kemudian dilekatkan pada minuta akta dari para penghadap yang telah membubuhkan tanda tangan pada minuta bukan bagian dari otentisitas akta notaris, melainkan hal tersebut merupakan kehati-hatian yang diterapkan oleh Notaris.<sup>44</sup>

Menurut Sumendro, penggunaan pertemuan virtual akan lebih berdampak kurang baik terhadap Notaris karena pada proses pembuatan akta secara fisik

---

<sup>41</sup> Fikri Ariesta Rahman, *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> Adhyasta Dirgantara. "Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tangkap Pelaku Pemalsuan e-KTP." <https://news.detik.com/berita/d-5500478/polres-pelabuhan-tanjung-priok-tangkap-pelaku-pemalsuan-e-kt> (diakses 16 Januari 2022).

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Mustofa, S.H. pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, di Kantor Notaris/PPAT Mustofa S.H., Jalan Gowongan Lor Nomor Nomor 38 Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung, Refika Aditama, 2017), 34.

langsung masih ditemukan pihak-pihak yang mengingkari kehadiran dan tanda tangannya apalagi melalui pertemuan virtual tentu akan lebih berisiko.<sup>45</sup> Selain itu, pembuatan *ambtelijk akta* pada RUPS yang dilakukan melalui pertemuan virtual tidak dilakukannya selama berpraktik sebagai Notaris walaupun Undang-Undang memberikan ruang untuk itu. Alasannya adalah prinsip kehati-hatian yang diterapkannya karena dalam pembuatan *ambtelijk akta* perlu memiliki daftar hadir RUPS yang ditandatangani, daftar buku tamu, foto kegiatan RUPS saat berlangsung, dan rekaman proses RUPS sehingga tetap memilih menggunakan cara tradisional. Senada dengan pendapat tersebut, Nurhadi Darussalam dalam pembuatan *ambtelijk akta* juga lebih memilih untuk melakukannya secara tradisional karena pembuatan akta notaris baik itu *partij akta* maupun *ambtelijk akta* membutuhkan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian yang harus selalu diterapkan oleh seorang Notaris. Pembuatan akta secara tradisional masih bisa terjadi kecurangan apalagi jika dilakukan melalui pertemuan virtual. Oleh karena itu, praktik Notaris saat ini tetap berlandaskan pada asas tradisional seorang Notaris.<sup>46</sup>

Pembuatan akta melalui pertemuan virtual tentu membawa dampak terhadap prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris. Sebelum membuat akta, Notaris harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, meneliti semua kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap untuk dituangkan ke dalam akta sehingga apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting seperti tersebut di atas maka Notaris tidak bertindak secara hati-hati.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian di atas, telah diketahui bahwa penggunaan pertemuan virtual lebih banyak membawa dampak tidak baik terhadap prinsip kehati-hatian yang harus selalu diterapkan oleh Notaris. Namun, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan memanfaatkan teknologi informasi yang tentunya akan menambah keefektifan waktu dalam menjalankan tugas dan kewenangan notaris. Namun, untuk saat

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Sumendro, S.H. pada hari Senin tanggal 19 Januari 2022, di Kantor Notaris/PPAT Sumendro S.H., Jalan Monumen Jogja Kembali Nomor 84B, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Narasumber Nurhadi Darussalam, S.H. pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, di Jalan Layur IX, Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>47</sup> Fikri Ariesta Rahman, *Loc. Cit.*

ini sebagai seorang Notaris tentu akan lebih merasa yakin dan aman apabila mengecek langsung hal-hal yang berkaitan dengan penghadap baik itu identitas maupun dokumen-dokumen yang diperlukan secara fisik langsung di hadapan Notaris. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tetap secara tradisional seperti asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang selama ini dilakukan dan terpelihara oleh para Notaris di Indonesia.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pembuatan akta notaris untuk saat ini dengan hukum positif yang ada tidak dapat dilakukan melalui pertemuan virtual. Pembuatan akta notaris harus tetap dilaksanakan dengan pertemuan langsung atau kehadiran fisik antara Notaris, penghadap, dan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang masih diterapkan hingga saat ini. Asas tersebut memiliki arti bahwa Notaris harus bekerja secara tradisional meskipun dengan adanya kemajuan teknologi seperti pertemuan virtual sangat membantu lalu lintas pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Namun, hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam hal pembuatan akta yang dilakukan di hadapan Notaris. Oleh sebab itu, apabila pembuatan akta notaris dilakukan melalui pertemuan virtual maka dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta autentik sebagai akta notaris dan menyebabkan akta yang dibuat terdegradasi atau turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Untuk itu, hal yang dapat dilakukan saat pembuatan akta dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah secara tradisional dengan melakukan pertemuan fisik antara Notaris, penghadap, dan saksi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada.
2. Pembuatan akta notaris melalui pertemuan virtual berdampak kurang baik terhadap prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris. Hal ini dikarenakan menimbulkan lebih banyak celah bagi penghadap untuk melakukan kecurangan dan penipuan terutama dalam hal identitas serta dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam hal ini karena Notaris tidak dapat mengecek secara langsung dan saksama terhadap dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

### Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UUU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

\_\_\_\_\_. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichitar Baru, 2007.

Kohar, A. *Notaris dan Persoalan Hukum*. Surabaya: PT. Bina Indra Karya, 1985.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

\_\_\_\_\_. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1996.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Sampara, Said. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2011.

Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: PT Rineke Cipta, 1993.

Soeroso, R. *Perjanjian Di bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1984.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.

### **Artikel Jurnal**

Purwaningsih, Endang. "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya." *Mimbar Hukum* 27, no.1 (Februari 2015): 14-28.

Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Pengehadap." *Lex Renaissance* 3, no. 2 (Juli, 2018): 423-440.

Rizki, Reli, Hasrina Nurlaily, Demi Arta. "Analisa Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Incio Legis* 1, no. 7 (Oktober, 2020): 1-14.

### **Tesis**

Idris, Nuria Mentari. "Pelaksanaan Cyber Notary Serta Sinkronisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Video Konferensi", Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017.

Indrajab, Fidwal. "Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo", Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Padmaputra, R. Leviandi Pralega. "Penyelenggaraan Cyber Notary di Indonesia Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2014.

### **Internet**

Bogor-Kominfo. "Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat." <https://kominfo.go.id/content/detail/25477/pemerintahtetapkan-status-ke-kedaruratan-kesehatan-masyarakat/0/berita> (diakses 29 September 2021).

Dirgantara, Adhyasta. "Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tangkap Pelaku Pemalsuan e-KTP." <https://news.detik.com/berita/d-5500478/polrespelabuhan-tanjung-priok-tangkap-pelaku-pemalsuan-e-ktp> (diakses 16 Januari 2022).

- Jaya, Surya. "Cybernotary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian." <https://hukumperdata.unhas.wordpress.com/2013/05/15/cyber-notary-dalam-perspektif-hukum-pembuktian/> (diakses 24 September 2021).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> (diakses 3 Januari 2022).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Telekonferensi." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/telekonferensi> (diakses 29 September 2021).
- Pelayananpublik.id. "Pengertian Telekonferensi atau Teleconference, Tujuan, Keuntungan, dan Jenisnya." <https://pelayananpublik.id/2020/03/28/pengertian-telekonferensi-atau-teleconference-tujuan-keuntungan-dan-jenisnya/> (diakses 13 September 2021).
- Tim detikcom. "Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI ?" <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> (diakses 9 September 2021).
- Unicef. "Tanya Jawab Seputar Corona Virus (Covid-19)." <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputar-corona-virus> (diakses 9 September 2021).
- Yossihara, Anita dan Nina Susilo. "Penyebaran Covid-19 Semakin Meluas." <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/08/25/penyebaran-Covid-19-semakin-meluas> (diakses 14 November 2021).